



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN**

NOMOR: 816/PP.06.2-Kpt/3523/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG

**PENETAPAN JINGLE, MASKOT, DAN TAGLINE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,**

Menimbang : bahwa dengan berakhirnya penyelenggaraan Lomba Karya Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Tuban, perlu menetapkan hasil lomba berupa Penetapan Jingle, Maskot, dan Tagline Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 788/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/3523/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 801/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/3523/XI/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor: 788/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/3523/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 125/PP.03-BA/KPU-Kab/XII/2019 tanggal 2 Desember 2020 tentang Penetapan Pembuatan Jingle dan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TENTANG PENETAPAN JINGLE, MASKOT, DAN TAGLINE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2020.**

- KESATU : Jingle dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 adalah “AYO MEMILIH” dengan lirik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Maskot dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 adalah “SI RONGGO” sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tagline dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 adalah “TUBAN AYEM TENTREM” sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Tuban-Dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 23 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

**FATKUL IKSAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
NOMOR: 816/PP.06.2-Kpt/3523/KPU-Kab/XII/2019  
TENTANG  
PENETAPAN JINGLE, MASKOT, DAN TAGLINE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN  
TAHUN 2020

1. Lirik jingle dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020  
“AYO MEMILIH”

*Tiba saatnya kita memilih  
pemimpin Tuban yang tercinta  
Janganlah ragu, ayo melangkah  
ke Tempat Pemungutan Suara*

*Jujur dan adil, semangat kita  
Pesta demokrasi Indonesia  
Marilah sambut dengan gembira  
Langsung, umum, bebas, rahasia*

*Jangan kau lewatkan  
Sambut dengan ceria  
Ingat tanggal dan juga waktunya*

*Kita adalah pemilik suara  
Yang akan menentukan arah Tuban tercinta  
Pilihlah sesuai hatimu dan jangan kau ragu  
Gunakan suaramu, pilihlah pemimpinmu*

*Kita adalah pemilik suara  
Yang akan menentukan arah Tuban tercinta  
Pilihlah sesuai hatimu dan jangan kau ragu  
Gunakan suaramu, pilihlah pemimpinmu  
Pilbup Tuban, Ayem! Tentrem!*

2. Maskot dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 adalah “SI RONGGO”



3. Tagline dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 adalah “TUBAN AYEM TENTREM”

**TUBan  
Ayem  
Tentrem**

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 23 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

**FATKUL IKSAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

